

RELAAS PANGGILAN
Nomor 229/Pdt.G/2026/PA.Mn.

Pada hari ini Kamis tanggal 23-7-26 saya RUCHANI sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kota Madiun atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 229/Pdt.G/2026/PA.Mn. tanggal 23 Juni 2026;

TELAH MEMANGGIL

HARIYONO Bin TRIONO, NIK. 3577030408720004, tempat tanggal lahir Madiun 4 Agustus 1972, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, dahulu bertempat tinggal di Jalan Tunggulnogo, RT. 23 RW. 8, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kota Madiun pada:
Hari dan tanggal : Selasa, 27 Oktober 2026
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : **Ruang Sidang Pengadilan Agama Kota Madiun**
Jalan Ring Road Barat, Nomor 1, Kota Madiun.

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat Nomor 229/Pdt.G/2026/PA.Mn. tanggal 23 Juni 2026, antara:

SUPARTI Binti GIMAN HADI SUWITO, sebagai Penggugat;

Melawan

HARIYONO Bin TRIONO, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu RRI Madiun.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua dan disiarkan pada:

Hari dan tanggal : Kamis, 23 Juli 2026

Pukul : 10.00 WIB



Kepala LPP RRI Madiun

KUKUH SETYO BUDI AKHRIANTO, S.E., M.M.

NIP 197109101998031006



Jurusita,

RUCHANI

RELAAS PANGGILAN
Nomor 229/Pdt.G/2026/PA.Mn.

Pada hari ini Selasa tanggal 23-6-2026 saya RUCHANI sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kota Madiun atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 229/Pdt.G/2026/PA.Mn. tanggal 23 Juni 2026;

TELAH MEMANGGIL

HARIYONO Bin TRIONO, NIK. 3577030408720004, tempat tanggal lahir Madiun 4 Agustus 1972, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, dahulu bertempat tinggal di Jalan Tunggulnogo, RT. 23 RW. 8, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kota Madiun pada:

Hari dan tanggal : Selasa, 27 Oktober 2026

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : **Ruang Sidang Pengadilan Agama Kota Madiun**
Jalan Ring Road Barat, Nomor 1, Kota Madiun.

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat Nomor 229/Pdt.G/2026/PA.Mn. tanggal 23 Juni 2026, antara:

SUPARTI Binti GIMAN HADI SUWITO, sebagai Penggugat;

Melawan

HARIYONO Bin TRIONO, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu RRI Madiun.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama dan disiarkan pada:

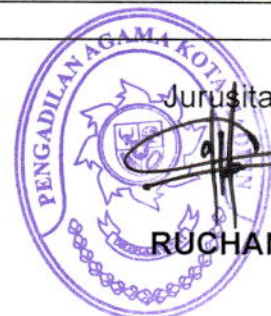
Hari dan tanggal : Selasa, 23 Juni 2026

Pukul : 10.00 WIB



Kepala LPP RRI Madiun

KUKUH SETYO BUDI AKHRIANTO, S.E., M.M.
NIP. 197109101998031006



Jurusita,

RUCHANI